



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SURKIM Bin SABDA**, Tempat tanggal lahir Karawang 02 Maret 1939, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, beralamat Dusun Pajaten 1. RT/RW. 003/001, Kel/Desa Pajaten, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat I;**
2. **CACAN Bin SABDA**, Tempat tanggal lahir Karawang 01 Maret 1954, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Dusun Pajaten 1. RT/RW. 003/001, Kel/Desa Pajaten, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat II;**
3. **SEWI Bin SABDA**, Tempat tanggal lahir Karawang 01 Juli 1956, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Dusun Pajaten 1. RT/RW. 003/001, Kel/Desa Pajaten, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat III;**
4. **KARTINI**, Tempat tanggal lahir Karawang 08 Mei 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat beralamat Dusun Pajaten III. RT/RW. 001/003, Kel/Desa Pajaten, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat IV;**
5. **RAHMAT**, Tempat tanggal lahir Karawang 06 Juni 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat Dusun Pajaten II. RT/RW. 001/003, Kel/Desa Pajaten, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat V;**
6. **KOMASARI**, Tempat tanggal lahir Karawang 06 Juni 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Dusun Pajaten II. RT/RW. 001/003, Kel/Desa Pajaten, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat VI;**
7. **DASIH**, Tempat tanggal lahir Karawang 10 Mei 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Dusun Pajaten III. RT/RW. 002/004, Kel/Desa Pajaten, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat VII;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **PANDI**, Tempat tanggal lahir Karawang 12 Juni 1966, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta beralamat Dusun Pajaten 1. RT/RW. 003/001, Kel/Desa Pajaten, Kecamatan Cibuya, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat VIII**;
9. **AMAD**, Tempat tanggal lahir Karawang 10 Agustus 1967, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, beralamat Dusun Pasirkukun. RT/RW. 002/001, Kel/Desa Pajaten, Kecamatan Cibuya, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat IX**;

Yang mana dalam hal ini **Penggugat I** sampai dengan **Penggugat IX** disebut sebagai **Para Penggugat**, diwakili kuasanya yang bernama:

1. **Leandario Merliano, S.H., M.H.**
2. **Hendra Supriyatna, S.H., M.H.**
3. **Herdiwan Supriyatna, S.H., M.H.**
4. **Eman Taufik, S.H.**
5. **Denni Lilik Juniawan, S.H.**
6. **M. Jordy Dwipayana, S.H.**
7. **Moch Abdul Aziz, S.H.**

Advokat pada kantor "Law Firm Sai Bumi Ruwa Jurai" yang beralamat di Komplek Perkantoran Karawang City, Nomor 17 (Samping Polres Karawang), Jalan Surotokunto, Nomor 58, Kel/Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 017/LF/SBRJ/IX/2022, tertanggal 19 September 2022;

Lawan:

1. **Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang**, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 1, Nagasari, Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41312, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1 Karwa Eka Permana, S.H., 2. Bobby Sigit Adipradono, S.H., M.H., dan 3. Kari, S.H., yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 1 Karawang, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 183.5/6102-Huk/2022, tertanggal 13 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I**;
2. **Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang**, beralamat di Jalan Surotokunto Nomor 72, Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat 41311, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. H. Endeng, S.H., M.H., 2. Karwa Eka Permana, S.H., dan 3. Bobby Sigit Adipradono, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 1 Karawang, berdasarkan surat Kuasa

Halaman 2 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kwg



Khusus Nomor : 183.5/1620/Disdik., tertanggal 31 Oktober 2022,
selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II;**

3. **Kepala Desa Pajaten**, beralamat di Pajaten, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang 41356, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. H. Endeng, S.H., M.H., 2. Karwa Eka Permana, S.H., dan 3. Bobby Sigit Adipradono, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 1 Karawang, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 183.5/28/Ds., tertanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 27 September 2022 dalam Register Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dan ahli waris pengganti dari **WITI Binti TOYIB** yang merupakan pemilik sah atas tanah yang berdiri di atasnya SDN PAJATEN II berdasarkan Hak Milik Adat C. Nomor 169/I/0.104.0.42: Atas nama WITI Binti TOYIB, yang terletak di Kampung Pajaten RT/RW. 003/001, Desa Pajaten, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, seluas 1341 m², dengan nomor SPPT: 32.17.131.005.013-0127.0;
2. Bahwa pada tahun 1978 Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang membutuhkan lahan untuk dijadikan sekolah, kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui Kepala Desa/PJS Pajaten yaitu Alm. Imam untuk meminjam sementara waktu sebidang tanah dengan letter C. Nomor 169/I/0.104.0.42, seluas 1341 m², dengan nomor SPPT: 32.17.131.005.013-0127.0 atas nama Almh. Witi Binti Toyib yang terletak di Desa Pajaten, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dengan disaksikan oleh Para Ahli Waris Almh. Witi Binti Toyib;
3. Bahwa Kepala Desa/PJS Pajaten Alm. Imam menyatakan akan mengganti lahan yang dipinjam dengan lahan yang baru dan atau mengganti kerugian dengan cara membayar tanah/lahan tersebut;
4. Bahwa sebidang tanah dengan letter C. No.169/I/0.104.0.42 seluas 1341 m², dengan nomor SPPT: 32.17.131.005.013-0127.0 atas nama Almh. Witi Binti Toyib tersebut tidak pernah diperjual-belikan kepada pihak manapun;

Halaman 3 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Kepala Desa Pajaten yang saat ini dijabat oleh Hj. Nurheni, memberikan keterangan bahwa Almh. Witi Binti Toyib adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan letter C. No. 169/I/0.104.0.42 seluas 1341 m², dengan nomor SPPT: 32.17.131.005.013-0127.0;
6. Bahwa berdasarkan Tanah milik Alm. Witi Binti Toyib sebidang tanah dengan letter C. 169/I/0.104.0.42 seluas 1341 m², dengan nomor SPPT: 32.17.131.005.013-0127.0, Desa Pajaten, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Jalan Desa Pajaten
 - Sebelah Timur: Tanah milik Carwi dan Tasir
 - Sebelah Selatan: Tanah milik Banih dan Eram
 - Sebelah Barat: -
7. Bahwa sekitar tahun 1978 Tergugat I dan Tergugat II mendirikan bangunan diatas tanah milik Almh. Witi Binti Toyib berupa Sekolah Dasar Negeri PAJATEN II tanpa didasari Jual Beli dan Pembayaran kepada Almh. Witi Binti Toyib atau kepada para ahli waris dan ahli waris pengganti yaitu para Penggugat;
8. Bahwa atas tindakan Para Tergugat yang mendirikan bangunan tanpa seizin dan tanpa persetujuan Para Penggugat, Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sehingga dengan demikian perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian materil maupun imateril bagi Penggugat selama kurang lebih 44 Tahun karena Penggugat tidak bisa memperoleh manfaat dari tanah *a quo* karena di atas tanah *a quo* berdiri bangunan Sekolah Dasar Negeri Pajaten II milik Para Tergugat, jika dikalkulasikan kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sejumlah berikut:
 - a. Kerugian materil: 1.341 m² x Rp 1.000.000,- = Rp 1.341.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Ribu Rupiah);
 - b. Kerugian imateril selama 44 Tahun tidak bisa memperoleh manfaat atas tanah tersebut jika ditotal sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah)
Jumlah A+B = Rp 3.341.000.000,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah);
9. Bahwa untuk menjaga dan melindungi hak-hak serta kepentingan hukum Penggugat atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Karawang *cq.* Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kwg



10. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan hak atas tanah *a quo* kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sebidang tanah dengan letter C No. 169/I/0.104.0.42 seluas 1341 m², dengan nomor SPPT: 32.17.131.005.013-0127.0 atas nama Almh. Witi Binti Toyib yang terletak di Desa Pajaten, Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Jalan Desa Pajaten
- Sebelah Timur: Tanah milik Carwi dan Tasir
- Sebelah Selatan: Tanah milik Banih dan Eram
- Sebelah Barat: -

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, atas tindakan Para Tergugat mendirikan bangunan berupa Sekolah Dasar Negeri Pajaten II tanpa adanya jual-beli dan tanpa pembayaran di atas tanah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan sebidang tanah darat yang sudah berdiri di atasnya sebuah bangunan Sekolah Dasar Negeri Pajaten II, dengan letter C. NO. 169/I/0.104.0.42 seluas 1341 m², dengan nomor SPPT: 32.17.131.005.013-0127.0 atas nama Almh. Witi Binti Toyib yang terletak di Desa Pajaten, Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang, adalah sah milik Witi Binti Toyib atau Para Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti (Para Penggugat);
4. Memerintahkan Kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dan/atau mengganti rugi sebidang tanah darat yang sudah berdiri di atasnya sebuah bangunan SDN Pajaten II, dengan letter C. NO. 169/I/0.104.0.42 seluas 1341 m² dengan nomor SPPT: 32.17.131.005.013-0127.0 atas nama Almh. Witi Binti Toyib Desa Pajaten, Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang, Kepada Para Ahli Waris Witi Binti Toyib (Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Jalan Desa Pajaten
 - Sebelah Timur: Tanah milik Carwi dan Tasir
 - Sebelah Selatan: Tanah milik Banih dan Eram
 - Sebelah Barat: -
5. Menyatakan agar gugatan Penggugat tidak sia-sia mohon diletakan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa tanah darat yang sudah berdiri di



atasnya sebuah bangunan SDN Pajaten II milik Almh. Witi Binti Toyib sebidang tanah letter C. NO. 169/I/0.104.0.42 seluas 1341 m² dengan nomor SPPT: 32.17.131.005.013-0127.0 Desa Pajaten, Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Jalan Desa Pajaten
 - Sebelah Timur: Tanah milik Carwi dan Tasir
 - Sebelah Selatan: Tanah milik Banih dan Eram
 - Sebelah Barat: -
6. Menghukum Para Tergugat jika dikalkulasikan kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sejumlah berikut:
- a. Kerugian materil: 1.341 m² x Rp 1.000.000,- = Rp 1.341.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Ribu Rupiah);
 - b. Kerugian imateril selama 44 Tahun tidak bisa memperoleh manfaat atas tanah tersebut jika ditotal sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah);
- Jumlah A+B = Rp 3.341.000.000,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan I pada tanggal 10 Oktober 2022, untuk Para Penggugat Hadir Kuasanya, untuk Tergugat I Hadir Kuasanya, untuk Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Berita Acara Pemanggilan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kwg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan II pada tanggal 17 Oktober 2022, untuk Para Penggugat Hadir Kuasanya, Para Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Berita Acara Pemanggilan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kwg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan III pada tanggal 24 Oktober 2022, untuk Para Penggugat Hadir Kuasanya, untuk Tergugat I Hadir Kuasanya,



untuk Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Berita Acara Pemanggilan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kwg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan ada Perubahan didalam surat Gugatannya, sebagai mana berikut ini:

Bahwa pada halaman 3 mengenai Tergugat I dan Tergugat II yang sebelumnya **Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang menjadi Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang, dan yang sebelumnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang menjadi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. ERROR IN PERSONA

GUGATAN SALAH PIHAK/ *GEMIS AANHOEDA NIGHEID*

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 3 angka 2, 3 dan 8 yang pada pokoknya mendalilkan:

“ 2. Bahwa penguasaan fisik tanah oleh TERGUGAT I sejak tahun 1978 yang digunakan sebagai SDN Pajaten II berasal dari peminjaman oleh Kepala Desa/Pjs Kepala Desa Pajaten saat itu kepada Almh. Witi Binti Toyib yang terletak di Desa Pajaten Kecamatan Cibuya Kabupaten Karawang”.

“ 3. Bahwa Kepala Desa/Pjs Kepala Desa Pajaten saat itu Alm. Imam menyatakan akan mengganti lahan yang dipinjam dengan lahan yang baru dan atau mengganti kerugian dengan cara membayar tanah/lahan tersebut;

“ 8. Bahwa atas tindakan para TERGUGAT yang mendirikan bangunan tanpa seizin dan tanpa persetujuan para PENGGUGAT, Para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT

Halaman 7 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Kwg



sehingga dengan demikian perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian materil maupun imateril bagi PENGGUGAT...”

2. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, karena penguasaan atas objek dalam gugatan *a quo* yang digunakan sebagai SDN PAJATEN II terjadi pada Tahun 1978 antara Almh. WITI Binti TOYIB dengan Kepala Desa/Pjs. Kepala Desa Pajaten, yang mana objek tanah tersebut telah dibayar oleh Desa dari hasil swadaya masyarakat Desa Pajaten pada Tahun 1992;
3. Bahwa gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan/salah menarik Pihak dalam gugatan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 878K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977;
4. Bahwa secara formal gugatan harus diikuti oleh seluruh pihak yang terkait atau yang ditarik sebagai Tergugat. Apabila gugatan kurang pihak maka gugatan yang diajukan Penggugat menjadi cacat formil sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2752/Pdt/1983 tanggal 14 Desember 1984.
5. Bahwa *Error in Persona* adalah kekeliruan pihak dalam gugatan, entah itu kurang, lebih atau salah, baik yang terjadi pada pihak Penggugat maupun Tergugat. Salah satu jenis *error in persona* yaitu ***Gemis aanhoeda nighheid*** /Salah Pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Pihak yang dijadikan Tergugat seharusnya adalah pihak yang memiliki hubungan secara langsung dengan perkara yang digugat. Bila ada pihak yang tidak ditarik sebagai pihak namun memiliki hubungan dengan perkara yang digugat maka telah terjadi kekeliruan. Sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2873K/pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 pada pokoknya mengandung prinsip bahwa pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan, seharusnya ditarik masuk sebagai pihak dalam gugatan. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum “plurium litis concertium”, sehingga oleh hakim gugatan semacam ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Berdasarkan uraian di atas, **cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan ditujukan pada pihak yang salah.**

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh para PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I adalah kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Gugatan Para PENGGUGAT tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagai berikut:



- a) Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat :
 - Identitas para pihak;
 - Dalil - dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (*posita/fundamentum petendi*);
 - Tuntutan (*petitum*).
- b) *Fundamentum petendi* atau dasar tuntutan, memuat dua hal/unsur yaitu:
 - Bagian yang mengurai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi;
 - Bagian yang mengurai tentang hukum, yang menjelaskan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan.
 - 1) Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa, serta menjelaskan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan;
 - 2) Dasar fakta (*Feitelijke Grond*) yang memuat penjelasan mengenai :
 - Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat; atau
 - Penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat.

Penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud (*vide* M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta : Mei 2006, Cetakan Keempat).
- c) Penggugat dalam *posita* gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I yang mendasari diajukannya gugatan perkara *a quo*.
- d) Berdasarkan dalil yang dikemukakan dalam *posita* (*fundamentum petendi*) yang menjadi dasar gugatan, Penggugat **TIDAK** menguraikan secara jelas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh TERGUGAT I secara materil maupun formil,



sebagaimana dalam materi gugatan perkara *a quo*. Dalam hal ini PENGGUGAT hanya menguraikan mengenai **PENGGANTIAN LAHAN DAN ATAU PENGGANTIAN KERUGIAN DENGAN CARA MEMBAYAR** objek dalam perkara *a quo* antara Almh. WITI BINTI TOYIB dengan KEPALA DESA/Pjs. KEPALA DESA PAJATEN saat itu, bukan kepada Kepala Pemerintahan Kabupaten Karawang, sehingga gugatan *in casu* tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rachtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud menjadikan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*).

- e) Menurut M. Yahya Harahap, SH, posita atau Fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts Grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*feitelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelij en bepaalde conclusie*);
- f) Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), sehingga dengan demikian gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- g) Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 21 Agustus 1974 reg.no.565K/Sip/1973 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: "jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima".

C. KESALAHAN GUGATAN ATAS OBJEK YANG DIPERMASALAHKAN/DIPERSENGKETAKAN (ERROR IN BJECTO)

- a) Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 2 angka 1 dan angka 6 mendalihkan yang pada pokoknya "Tanah yang berdiri di atasnya SDN PAJATEN II sejak Tahun 1978 hingga saat ini dengan luas 1.341 m² (seribu tiga ratus empat puluh satu meter persegi) dengan Nomor persil 169/II/0.104.0.42 dengan Nomor SPPT 32.17.131.005.013-0127.0;
- b) Bahwa dalil penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar atas hukum, dikarenakan sebagai berikut :
 - Luas Objek yang diuraikan dalam posita gugatan *a quo* tidak sesuai dengan Luas objek tanah yang digunakan sebagai SDN PAJATEN II berdasarkan fakta yaitu seluas 1.329 m²;



- Luas objek tanah sesuai data dalam SPPT Nomor 32.17.131.005.013-0127.0 bukanlah 1.341 m² seperti yang didalilkan PENGGUGAT, melainkan seluas 134 m² berupa tanah dan 54 m² berupa bangunan;
- Batas-batas yang didalilkan oleh PENGGUGAT sebagai berikut:
 - batas Utara : Jalan Desa Pajaten
 - batas Timur : Tanah Milik Carwi dan Tasir
 - batas Selatan : Tanah Milik Banih dan Eram
 - batas Barat : -.

sedangkan batas batas **sesuai fakta** yaitu :

- batas Utara : Jalan Desa Pajaten
 - batas Timur : Gang Desa Pajaten
 - batas Selatan : Tanah Darat milik H. Kusen
 - batas Barat : Tanah Darat milik Piah
- c) Bahwa *error in objecto* adalah kekeliruan objek yang dipermasalahkan (dipersengketakan) dalam gugatan. Bila ada objek yang ditarik sebagai objek sengketa sedangkan terdapat ketidaksesuaian ukuran luas tanah, batas-batas tanah serta data SPPT tidak sesuai atas objek sengketa tersebut, maka telah terjadi kekeliruan;
- d) Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas sudah seharusnya luas tanah, batas-batas tanah serta data dalam SPPT yang didalilkan dikuasai oleh TERGUGAT tidak sesuai dengan dalil gugatan, berakibat gugatan PENGGUGAT menjadi kabur atau tidak jelas, sehingga selayaknya apabila gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
- e) Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bau yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: "bila terdapat ketidaksesuaian/perbedaan ukuran panjang/luas tanah objek sengketa, gugatan demikian dipandang sebagai gugatan yang kabur (*obscuur*), sehingga gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1559/Pdt/1983".

D. KETIDAKSESUAIAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM

- a) Bahwa dalam Posita Penggugat halaman 4 angka 8 PENGGUGAT mendalilkan yang pada pokoknya : "tindakan PARA TERGUGAT yang mendirikan bangunan tanpa seizin dan tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil maupun imateriil bagi PENGGUGAT selama kurang lebih 44 Tahun karena Penggugat tidak bisa memperoleh manfaat dari tanah *a quo*, yang mana kerugian materiil 1.341 m² x Rp. 1.000.000,- = Rp. 1.341.000.000,- dan kerugian imateriil



sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan kata lain kerugian materiil dan kerugian imateril yang dialami oleh PENGGUGAT tersebut disebabkan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT, akan tetapi PENGGUGAT dalam gugatannya pada bagian Petitum Nomor 6 menyatakan bahwa “menghukum PARA TERGUGAT berupa kerugian materiil dan imateril dengan total Rp. 3.341.000.000,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah), yang mana ganti rugi dimaksud tidak jelas ditujukan kepada siapa dikarenakan tidak terdapat hubungan hukum antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT. Maka, dapat dipahami bahwa terdapat ketidaksesuaian substansi Posita dengan isi Petitum Penggugat, sehingga gugatan patut dinyatakan kabur.

- b) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 menyatakan bahwa karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- c) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan Petitum tidak sesuai dengan Posita, maka Permohonan Kasasi dapat diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan.
- d) Yurisprudensi MARI Nomor 1075K/SIP/1980 “Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima” sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).
- e) Bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan yurisprudensi-yurisprudensi tersebut cukup beralasan dan berdasar atas hukum bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur/ tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke verklaard/ NO*).

II. DALAM POKOK PERKARA

KRONOLOGIS PEROLEHAN TANAH SDN PAJATEN II DESA PAJATEN KECAMATAN CIBUAYA KABUPATEN KARAWANG

Bahwa sebelum Tergugat menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat akan menyampaikan kronologis perolehan tanah sebagai berikut:



1. Bahwa SDN Pajaten II dibangun sekitar Tahun 1978 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973, dimana di setiap Desa harus memiliki sekolah Dasar (SD), yang mana tahun 1978 SDN PAJATEN II dibangun dengan tanah yang digunakan merupakan hasil sawadaya masyarakat desa Pajaten;
2. Bahwa pada tahun 1992, Kepala Desa Pajaten saat itu, menyatakan bahwa objek perkara *a quo* yang di atasnya berdiri SDN Pajaten II merupakan hasil swadaya masyarakat desa Pajaten;
3. Bahwa pada tahun 2014, TERGUGAT I atas dasar rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait aset Daerah, telah menetapkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 032/Kep.642-Huk/2014 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Karawang Yang Belum Mempunyai Nilai Perolehan Dan Belum Tercatat Dalam Neraca;
4. Bahwa sejak Tahun 1978 hingga saat ini, setelah 44 tahun lamanya yang secara **nyata dan jelas diketahui** oleh PENGGUGAT, **tidak ada** yang memperlakukan objek perkara *a quo* yang di atasnya berdiri SDN Pajaten II, sehingga patut diduga PENGGUGAT **tidak mempunyai itikad baik**;

Dengan demikian menurut hukum, Tergugat I merupakan pemilik yang sah atas objek perkara *a quo*.

Sebelum Tergugat I menjawab gugatan Penggugat dalam pokok perkara, Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban pokok perkara ini.

Terlebih dahulu Tergugat I menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

A. TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Penggugat dalam posita gugatan, tentang **Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)** yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT I yang merupakan Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang telah melakukan penguasaan tanah milik PENGGUGAT menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I adalah Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, sebab penguasaan fisik objek perkara *a quo* oleh TERGUGAT I sudah benar dan tepat menurut hukum;



2. Dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan serta TERGUGAT membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

selanjutnya Pasal 1366 KUHPer menyebutkan:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

- 2.1. Apabila dicermati maka dalam uraian pasal 1365 KUHPer terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Harus ada suatu perbuatan melawan hukum;
- b. Harus ada kerugian yang diderita;
- c. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;
- d. Harus ada unsur kesalahan;

Adapun unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa inti dari unsur-unsur ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan tuntutan kepada Tergugat adalah:

- a. Terbukti adanya perbuatan (baik pasif maupun aktif) melawan hukum yang dilakukan Tergugat;
- b. Adanya kesalahan sehingga Tergugat dapat mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum tersebut;
- c. Perbuatan tersebut telah merugikan kepada Penggugat yaitu adanya hubungan antara perbuatan melawan hukum Tergugat dengan kerugian yang dituntut Penggugat.

Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum meliputi :

- a. Melanggar ketentuan undang-undang;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau



- d. Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- e. Melanggar kepatutan.

2.2. Dengan demikian perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan TERGUGAT I telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPer sebagai berikut:

- 1) Unsur Perbuatan Melawan Hukum
 - a) Bahwa TERGUGAT I telah menguasai fisik objek perkara *a quo* sejak tahun 1978, yang didasarkan atas perolehan objek perkara *a quo* melalui swadaya masyarakat, yang secara jelas dan nyata diketahui oleh PENGGUGAT selama kurun waktu 44 tahun lamanya tidak ada yang memperlakukan objek perkara *a quo* yang berdiri di atasnya SDN Pajaten II hingga saat ini;
 - b) Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa "*Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian, maka pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut...dengan syarat : penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan terbuka serta tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa yang bersangkutan maupun pihak lainnya*".
 - c) Berdasarkan uraian di atas yang menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindakan telah melakukan penguasaan tanah milik Penggugat adalah tidak beralasan hukum melainkan **tindakan TERGUGAT I sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum**. Dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum atas tindakan TERGUGAT I telah melakukan penguasaan tanah dalam objek gugatan perdata dan TERGUGAT I berhak atas tanah dalam objek gugatan perdata tersebut.
- 2) Unsur Kerugian



- a) Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menuntut ganti rugi materiil dan immateriil dengan alasan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak beralasan karena:
- Tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang telah diterangkan pada bagian pembahasan tentang pokok perkara, sehingga dengan sendirinya tidak ada kerugian yang ditimbulkan dan dapat dituntut ganti rugi.
 - Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar atas hukum sebab tuntutan ganti rugi hanya merupakan rekaan saja yang tidak dijabarkan secara terperinci oleh Penggugat serta tanpa didasari bukti-bukti yang sah dan bukan merupakan kerugian yang diakibatkan langsung oleh perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I.
 - Syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan TERGUGAT I, bukan hanya rekaan saja.
 - Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan:
 - “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
- b) Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan:
- “Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. **Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul.** Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur.”
- c) Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang masalah ganti rugi yaitu:



- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan:
“Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan:
“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.”
- Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 19K/Sip/1983 menyatakan:
“Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Dengan tidak disebutkannya uraian kerugian yang dialami oleh Penggugat ternyata bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak diperinci, bahkan tuntutan ganti rugi hanya berupa rekaan saja dan tidak ada hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata sebab TERGUGAT I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat.

- 3) Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian yang Ditimbulkan
 - a) Salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata adalah adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.
 - b) Dari uraian huruf a tentang unsur perbuatan melawan hukum jika dikaitkan dengan uraian huruf b tentang unsur kerugian, jelas bahwa tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.



- c) Dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menguraikan perbuatan melawan hukum dari Tergugat.
- d) Sedangkan unsur kerugian sebagaimana diuraikan pada huruf b di atas bukan merupakan kerugian yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, karena kerugian tersebut bukan merupakan kerugian yang nyata-nyata diakibatkan langsung oleh perbuatan melawan hukum dimaksud. Dengan demikian jelas dan tegas bahwa unsur adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dalam suatu perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi.
- e) Tuntutan kerugian biaya yang didalilkan oleh Penggugat karena penguasaan tanah oleh Tergugat yang tidak ada kesepakatan dan kepastian atas harga tanah tersebut adalah tidak berdasar atas hukum sebab perhitungan kerugian hanya merupakan asumsi atau rekaan saja sebagaimana dijabarkan oleh Penggugat tanpa didasari bukti-bukti yang sah.
- f) Bahwa syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat bukan hanya rekaan saja.
Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan :
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
- g) Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan :
“Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. **Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul.** Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur.”



h) Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang masalah ganti rugi yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan:

“Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan:

- “Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.

- Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 19K/Sip/1983 menyatakan:

“Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

4) Unsur Kesalahan

a) Salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara adalah adanya kesalahan, yang mana terdapat 2 (dua) hal yang melatarbelakangi suatu unsur Kesalahan tersebut yaitu:

- bisa karena kesengajaan; atau
- bisa karena kealpaan.

b) Pada intinya kesengajaan merupakan adanya kesadaran yang oleh orang normal pasti mengetahui konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan Kealpaan berarti ada perbuatan yang mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

c) Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT I adalah salah karena penguasaan tanah oleh



Tergugat I tanpa seizin dan tanpa persetujuan PENGGUGAT merupakan dalil yang tidak beralasan.

- d) Dari uraian sebagaimana tersebut diatas, tindakan TERGUGAT I yang melakukan penguasaan tanah yang dijadikan sebagai SDN Pajaten II telah sesuai dengan kewenangan hukum yang diberikan oleh perundang-undang yang berlaku (*vide* Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah), sehingga dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT I adalah salah, merupakan dalil yang tidak beralasan sehingga jelas bahwa unsur kesalahan TERGUGAT tidak terpenuhi.

Dari uraian di atas, jelas bahwa TERGUGAT I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena perbuatan TERGUGAT I tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata.

Oleh karena unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi, maka TERGUGAT I tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

B. TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN PENGGUGAT

1. Bahwa dalam gugatan halaman 4 nomor 8 PENGGUGAT mendalilkan:

"8. Bahwa atas tindakan PARA TERGUGAT yang mendirikan bangunan tanpa seizin dan tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil maupun imateriil bagi PENGGUGAT selama kurang lebih 44 Tahun karena Penggugat tidak bisa memperoleh manfaat dari tanah a quo, karena diatas tanah a quo berdiri bangunan Sekolah Dasar Negeri Pajaten II milik Para TERGUGAT, jika dikalkulasikan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :



- a. *kerugian materil 1.341 m² x Rp. 1.000.000,- = Rp. 1.341.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah);*
- b. *kerugian imateril selama 44 Tahun tidak bisa memperoleh manfaat atas tanah tersebut jika ditotal sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);*
Jumlah a+b = Rp. 3.341.000.000,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah).

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menuntut ganti rugi materil dan immateril dengan alasan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak beralasan karena:

- a. Tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang telah diterangkan pada bagian pembahasan tentang pokok perkara huruf A, sehingga dengan sendirinya tidak ada kerugian yang ditimbulkan dan dapat dituntut ganti rugi;
- b. Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar atas hukum sebab tuntutan ganti rugi hanya merupakan rekaan saja yang tidak dijabarkan secara terperinci oleh Penggugat serta tanpa didasari bukti-bukti yang sah dan bukan merupakan kerugian yang diakibatkan langsung oleh perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I;
- c. Syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan TERGUGAT, bukan hanya rekaan saja;
- d. Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan:
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."
- e. Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan:
"Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. **Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan**



kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur.”

f. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang masalah ganti rugi yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan:

“Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan:

- “Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.”

- Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 19K/Sip/1983 menyatakan:

“Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa *Judex Factie*, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

g. Dengan tidak disebutkannya uraian kerugian yang dialami oleh Penggugat ternyata bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak diperinci, bahkan tuntutan ganti rugi hanya berupa rekaan saja dan tidak ada hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata sebab TERGUGAT I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa dikarenakan apa yang diuraikan oleh Penggugat sebagaimana dikutip di atas adalah bukan merupakan kerugian, maka Penggugat tidak memiliki HAK untuk menuntut ganti rugi atas hal ini.

C. TUNTUTAN TENTANG SITA JAMINAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Posita gugatan PENGGUGAT halaman 5 nomor 10 pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diletakkannya Sita Jaminan (*Conservator Beslag*) terhadap Tergugat I berupa



sebidang tanah dengan letter C No. 169/I/0.104.0.42 seluas 1341 m² dengan nomor SPPT 32.17.131.005.013-0127.0 atas nama Almh. Witi Bin Toyib yang terletak di Desa Pajaten Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang.

2. Tuntutan dimaksud tidak benar dan tidak berdasarkan atas hukum, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. SDN Pajaten II merupakan unit cabang Dinas Pendidikan Lemahabang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
 - b. Bahwa atas tanah yang digunakan sebagai SDN Pajaten II seluas 1.329 m² yang terletak di Dusun Pajaten I, RT 003/RW 001 Desa Pajaten Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang merupakan tanah bangunan kantor Pemerintah Daerah yang cara perolehannya berasal dari pembelian, sebagaimana telah terdaftar dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomor Reg. 0001 dan Nomor ID: 1.3.1.01.01.04.002/161155/160929;
 - c. Berdasarkan Pasal 1 angka 39, angka 43 UURI No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa :

Angka 39

“Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau **berasal dari perolehan lainnya yang sah**”.

Angka 43

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, **kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakrsa masyarakat**, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

3. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 menjelaskan bahwa “Barang Milik Daerah meliputi barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dimana barang milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah tersebut meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis, barang yang diperoleh sebagai



pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

4. Berdasarkan Pasal 2 huruf g UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa :

Huruf g

“Kekayaan negara/kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, **barang** serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan Daerah”.

5. Berdasarkan Pasal 50 huruf d UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa:

Pasal 50

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/Daerah.

Dari uraian di atas, ternyata bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan sita jaminan terhadap benda tidak bergerak yakni tanah milik TERGUGAT I yang terletak di Dusun Pajaten I, RT 003/RW 001 Desa Pajaten Kecamatan Cibuya Kabupaten Karawang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan putusan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat.

D. TUNTUTAN TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA

1. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya halaman 7 nomor 9 menyebutkan :

“9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet”

2. Tuntutan dimaksud adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan serta merta dalam suatu perkara perdata jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat (*vide* Pasal 180 HIR);
- b. Posita gugatan Penggugat dalam perkara ini ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang kuat. Dalam posita gugatan, Penggugat tidak menguraikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang mendukung untuk dapat dilaksanakannya putusan serta merta.
- c. Bahwa SEMA No. 3 Tahun 2000 angka 4 menyebutkan:



“Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri, dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.”

d. Bahwa SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoorbij voorraad*) dan Provisionil alinea 4, menyebutkan:

“setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoorbij voorraad*) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan :

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama”. **Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.**

e. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dengan tegas menyatakan:

“Tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses



berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima”.

- f. Bahwa tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat telah menyangkut Pokok Perkara karena **harus dibuktikan/disertai dengan suatu bukti otentik** bahwa tindakan Tergugat melakukan penguasaan tanah milik Ayah Penggugat (sdr. Ateng Bin Uki) yang dijadikan sebagai Kantor UPTD Pendidikan dan SDN Lemahabang 4 tanpa adanya kesepakatan dan kepastian atas harga tanah tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, SEMA No. 3 Tahun 2000, SEMA No. 4 Tahun 2001 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian, dasar hukum dan yurisprudensi tersebut di atas, TERGUGAT memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tanah dan bangunan SDN PAJATEN II adalah tanah Aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang;
3. Menolak sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT;
4. Menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan Kepada TERGUGAT I;
5. Menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Kepada TERGUGAT I;
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, mendudukan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang sebagai TERGUGAT II;
 2. Bahwa akan tetapi di dalam gugatan, baik pada Posita maupun petitum, Para Penggugat tidak mendalilkan apa hubungan hukum antara Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang dengan objek perkara a quo;
 3. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mendalilkan adanya hubungan hukum antara Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang dengan objek perkara a quo, sementara dalam gugatan Para Penggugat, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang dijadikan PIHAK sebagai TERGUGAT II;
- Dengan demikian, maka gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum.

B. ERROR IN PERSONA

GUGATAN KURANG PIHAK/ GEMIS AANHOEDA NIGHEID

1. Bahwa Penggugat menarik TERGUGAT II dalam pihak merupakan hal yang keliru dikarenakan sebagai berikut :
 - a) bahwa TERGUGAT II dalam kewenangannya sesuai dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
 - b) bahwa TERGUGAT II mempunyai tugas pokok membantu Bupati Karawang dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
2. bahwa TERGUGAT II merupakan pengguna barang, dalam hal ini pengguna objek perkara a quo, bukan sebagai pengelola barang/pemilik aset objek perkara a quo.
3. Bahwa gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan/salah menarik Pihak dalam gugatan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 878K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977.



4. Bahwa secara formal gugatan harus diikuti oleh seluruh pihak yang terkait atau yang ditarik sebagai Tergugat. Apabila gugatan kurang pihak maka gugatan yang diajukan Penggugat menjadi cacat formil sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2752/Pdt/1983 tanggal 14 Desember 1984.
5. Bahwa *Error in Persona* adalah kekeliruan pihak dalam gugatan, entah itu kurang, lebih atau salah, baik yang terjadi pada pihak Penggugat maupun Tergugat. Salah satu jenis *error in persona* yaitu ***gemis aanhoeda nigheid* /Salah Pihak yang ditarik sebagai Tergugat**. Pihak yang dijadikan Tergugat seharusnya adalah pihak yang memiliki hubungan secara langsung dengan perkara yang digugat. Bila ada pihak yang tidak ditarik sebagai pihak namun memiliki hubungan dengan perkara yang digugat maka telah terjadi kekeliruan. Sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2873K/pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 pada pokoknya mengandung prinsip bahwa pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan, seharusnya ditarik masuk sebagai pihak dalam gugatan. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum "plurium litis concertium", sehingga oleh hakim gugatan semacam ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Berdasarkan uraian di atas, **cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan ditujukan pada pihak yang salah.**

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh para PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II adalah kabur dengan alasan sebagai berikut :

1. Gugatan Para PENGGUGAT tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagai berikut :
 - a) Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat :
 - Identitas para pihak;
 - Dalil - dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (*posita/fundamentum petendi*);
 - tuntutan (*petitum*).
 - b) *Fundamentum petendi* atau dasar tuntutan, memuat dua hal/unsur yaitu :



- Bagian yang mengurai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi;
- Bagian yang mengurai tentang hukum, yang menjelaskan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan.

1) Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa, serta menjelaskan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan;

2) Dasar fakta (*Feitelijke Grond*) yang memuat penjelasan mengenai :

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat; atau
- Penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat.

Penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud (*vide* M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta : Mei 2006, Cetakan Keempat).

- c) Penggugat dalam posita gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II yang mendasari diajukannya gugatan perkara *a quo*.
- d) Berdasarkan dalil yang dikemukakan dalam posita (*fundamentum petendi*) yang menjadi dasar gugatan, Penggugat **TIDAK** menguraikan secara jelas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh TERGUGAT II secara materil maupun formil, sebagaimana dalam materi gugatan perkara *a quo*. Dalam hal ini PENGGUGAT hanya



menguraikan mengenai **PENGGANTIAN LAHAN DAN ATAU PENGGANTIAN KERUGIAN DENGAN CARA MEMBAYAR** objek dalam perkara *a quo* antara Almh. WITI BINTI TOYIB dengan KEPALA DESA/Pjs. KEPALA DESA PAJATEN saat itu, bukan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, sehingga gugatan *in casu* tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rachtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud menjadikan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*).

- e) Menurut M. Yahya Harahap, SH, posita atau Fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts Grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*feitelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelij en bepaalde conclusie*);
- f) Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), sehingga dengan demikian gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- g) Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 21 Agustus 1974 reg.no.565K/Sip/1973 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: "jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima".

D. KESALAHAN GUGATAN ATAS OBJEK YANG DIPERMASALAHKAN/DIPERSENGKETAKAN (*ERROR IN BJECTO*)

- a) Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 2 angka 1 dan angka 6 mendalihkan yang pada pokoknya " Tanah yang berdiri diatasnya SDN PAJATEN II sejak Tahun 1978 hingga saat ini dengan luas 1.341 m² (seribu tiga ratus empat puluh satu meter persegi) dengan Nomor persil 169/II/0.104.0.42 dengan Nomor SPPT 32.17.131.005.013-0127.0";
- b) Bahwa dalil penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar atas hukum, dikarenakan sebagai berikut :
 - Batas-batas yang didalihkan oleh PENGGUGAT sebagai berikut:
 - batas Utara : Jalan Desa Pajaten
 - batas Timur : Tanah Milik Carwi dan Tasir
 - batas Selatan : Tanah Milik Banih dan Eram



- batas Barat : -.

sedangkan batas batas **sesuai fakta** yaitu :

- batas Utara : Jalan Desa Pajaten

- batas Timur : Gang Desa Pajaten

- batas Selatan : Tanah Darat milik H. Kusen

- batas Barat : Tanah Darat milik Piah

- c) Bahwa *error in objecto* adalah kekeliruan objek yang dipermasalahkan (dipersengketakan) dalam gugatan. Bila ada objek yang ditarik sebagai objek sengketa sedangkan terdapat ketidaksesuaian ukuran luas tanah, batas-batas tanah serta data SPPT tidak sesuai atas objek sengketa tersebut, maka telah terjadi kekeliruan;
- d) Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas sudah seharusnya luas tanah, batas-batas tanah yang didalilkan dikuasai oleh TERGUGAT tidak sesuai dengan dalil gugatan, berakibat gugatan PENGGUGAT menjadi kabur atau tidak jelas, sehingga selayaknya apabila gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
- e) Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bau yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: “bila terdapat ketidaksesuaian/perbedaan ukuran panjang/luas tanah objek sengketa, gugatan demikian dipandang sebagai gugatan yang kabur (*obscuur*), sehingga gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1559/Pdt/1983”.

II. DALAM POKOK PERKARA

Sebelum Tergugat II menjawab gugatan Penggugat dalam pokok perkara, Tergugat II menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban pokok perkara ini.

Terlebih dahulu Tergugat II menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

A. TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Penggugat dalam posita gugatan, tentang **Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)** yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT II yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten



Karawang telah melakukan penguasaan tanah milik PENGGUGAT menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT II adalah Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, sebab TERGUGAT II hanya sebagai **pengguna** objek perkara *a quo*. Bahwa TERGUGAT II sebatas diberikan kewenangan oleh hukum untuk menggunakan objek perkara *a quo* sebagai fasilitas pendidikan, sehingga penggunaan objek perkara *a quo* oleh TERGUGAT II sudah benar dan tepat menurut hukum;

2. Dalil gugatan PENGGUGAT adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan serta TERGUGAT II membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

selanjutnya Pasal 1366 KUHPer menyebutkan :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

2.1. Apabila dicermati maka dalam uraian pasal 1365 KUHPer terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Harus ada suatu perbuatan melawan hukum;
- b. Harus ada kerugian yang diderita;
- c. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;
- d. Harus ada unsur kesalahan;

Adapun unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa inti dari unsur-unsur ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan tuntutan kepada Tergugat adalah :

- a. Terbukti adanya perbuatan (baik pasif maupun aktif) melawan hukum yang dilakukan Tergugat;
- b. Adanya kesalahan sehingga Tergugat dapat mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum tersebut;



- c. Perbuatan tersebut telah merugikan kepada Penggugat yaitu adanya hubungan antara perbuatan melawan hukum Tergugat dengan kerugian yang dituntut Penggugat.

Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum meliputi:

- a. Melanggar ketentuan undang-undang;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- d. Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- e. Melanggar kepatutan.

2.2. Dengan demikian perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan TERGUGAT II telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPer sebagai berikut :

1) Unsur Perbuatan Melawan Hukum

- a) Bahwa TERGUGAT II merupakan pihak yang diberikan kewenangan oleh hukum untuk menggunakan objek perkara a quo sejak tahun 1978, yang didasarkan atas perolehan objek perkara a quo melalui swadaya masyarakat, yang secara jelas dan nyata diketahui oleh PENGGUGAT, selama kurun waktu 44 tahun lamanya tidak ada yang memperlakukan objek perkara a quo yang berdiri di atasnya SDN Pajaten II hingga saat ini;
- b) Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa *"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian, maka pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut...dengan syarat : penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan terbuka serta tidak dipertentangkan"*



oleh masyarakat hukum adat atau desa yang bersangkutan maupun pihak lainnya”.

c) Berdasarkan uraian di atas yang menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindakan telah melakukan penguasaan tanah milik Penggugat adalah tidak beralasan hukum melainkan **tindakan TERGUGAT II sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum**. Dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum atas tindakan TERGUGAT II telah melakukan penguasaan tanah dalam objek gugatan perdata dan TERGUGAT II berhak atas penggunaan objek perkara *a quo*.

2) Unsur Kerugian

a) Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menuntut ganti rugi materiil dan immateriil dengan alasan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak beralasan karena:

- Tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II sebagaimana yang telah diterangkan pada bagian pembahasan tentang pokok perkara, sehingga dengan sendirinya tidak ada kerugian yang ditimbulkan dan dapat dituntut ganti rugi.
- Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar atas hukum sebab tuntutan ganti rugi hanya merupakan rekaan saja yang tidak dijabarkan secara terperinci oleh Penggugat serta tanpa didasari bukti-bukti yang sah dan bukan merupakan kerugian yang diakibatkan langsung oleh perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT II.
- Syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan TERGUGAT II, bukan hanya rekaan saja.
- Pasal 1365 KUHPperdata menyebutkan :



“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

- b) Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan:

“Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. **Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul.** Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur.”

- c) Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang masalah ganti rugi yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan:

“Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan:

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.”

- Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 19K/Sip/1983 menyatakan:



“Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Dengan tidak disebutkannya uraian kerugian yang dialami oleh Penggugat ternyata bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak diperinci, bahkan tuntutan ganti rugi hanya berupa rekaan saja dan tidak ada hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata sebab TERGUGAT II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat.

- 3) Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian yang Ditimbulkan
 - a) Salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata adalah adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.
 - b) Dari uraian huruf a tentang unsur perbuatan melawan hukum jika dikaitkan dengan uraian huruf b tentang unsur kerugian, jelas bahwa tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.
 - c) Dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menguraikan perbuatan melawan hukum dari Tergugat.
 - d) Sedangkan unsur kerugian sebagaimana diuraikan pada huruf b di atas bukan merupakan kerugian yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, karena kerugian tersebut bukan merupakan kerugian yang nyata-nyata diakibatkan langsung oleh perbuatan melawan hukum dimaksud. Dengan demikian jelas dan tegas bahwa unsur adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara



perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dalam suatu perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi.

- e) Tuntutan kerugian biaya yang didalilkan oleh Penggugat karena penguasaan tanah oleh Tergugat yang tidak ada kesepakatan dan kepastian atas harga tanah tersebut adalah tidak berdasar atas hukum sebab perhitungan kerugian hanya merupakan asumsi atau rekaan saja sebagaimana dijabarkan oleh Penggugat tanpa didasari bukti-bukti yang sah.
- f) Bahwa syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat bukan hanya rekaan saja. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan :
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."
- g) Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan:
"Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moral yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. **Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul.** Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur."
- h) Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang masalah ganti rugi yaitu :
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan:



“Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan :
- “Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.
- Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 19K/Sip/1983 menyatakan:

“Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

4) Unsur Kesalahan

a) Salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara adalah adanya kesalahan, yang mana terdapat 2 (dua) hal yang melatarbelakangi suatu unsur Kesalahan tersebut yaitu:

- bisa karena kesengajaan; atau
- bisa karena kealpaan.

b) Pada intinya kesengajaan merupakan adanya kesadaran yang oleh orang normal pasti mengetahui konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan Kealpaan berarti ada perbuatan yang mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

c) Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT II adalah salah karena penguasaan tanah oleh TERGUGAT II tanpa seizin dan tanpa persetujuan PENGGUGAT merupakan dalil yang tidak beralasan.



- d) Dari uraian sebagaimana tersebut diatas, tindakan TERGUGAT II yang menggunakan objek perkara *a quo* yang dijadikan sebagai SDN Pajaten II telah sesuai dengan kewenangan hukum yang diberikan oleh perundang-undang yang berlaku (*vide* Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah), sehingga dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT II adalah salah, merupakan dalil yang tidak beralasan sehingga jelas bahwa unsur kesalahan TERGUGAT II tidak terpenuhi.

Dari uraian di atas, jelas bahwa TERGUGAT II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena perbuatan TERGUGAT II tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata.

Oleh karena unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi, maka TERGUGAT II tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

B. TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN PENGGUGAT

1. Bahwa dalam gugatan halaman 4 nomor 8 PENGGUGAT mendalilkan :

"8. Bahwa atas tindakan PARA TERGUGAT yang mendirikan bangunan tanpa seizin dan tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil maupun imateriil bagi PENGGUGAT selama kurang lebih 44 Tahun karena Penggugat tidak bisa memperoleh manfaat dari tanah a quo, karena diatas tanah a quo berdiri bangunan Sekolah Dasar Negeri Pajaten II milik Para TERGUGAT, jika dikalkulasikan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- a. *kerugian materiil 1.341 m² x Rp. 1.000.000,- = Rp. 1.341.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah);*



- b. *kerugian imateril selama 44 Tahun tidak bisa memperoleh manfaat atas tanah tersebut jika ditotal sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);*

Jumlah a+b = Rp. 3.341.000.000,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah).

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menuntut ganti rugi materiil dan immateriil dengan alasan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak beralasan karena:

- a. Tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang telah diterangkan pada bagian pembahasan tentang pokok perkara, sehingga dengan sendirinya tidak ada kerugian yang ditimbulkan dan dapat dituntut ganti rugi;
- b. Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar atas hukum sebab tuntutan ganti rugi hanya merupakan rekaan saja yang tidak dijabarkan secara terperinci oleh Penggugat serta tanpa didasari bukti-bukti yang sah dan bukan merupakan kerugian yang diakibatkan langsung oleh perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT II;
- c. Syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan TERGUGAT II, bukan hanya rekaan saja;
- d. Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan :
- e. "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."
- f. Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan:
"Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. **Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul.** Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur."
- g. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang masalah ganti rugi yaitu :



- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan:
“Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan :
 - “Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.”
- Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 19K/Sip/1983 menyatakan:
“Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

h. Dengan tidak disebutkannya uraian kerugian yang dialami oleh Penggugat ternyata bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak diperinci, bahkan tuntutan ganti rugi hanya berupa rekaan saja dan tidak ada hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata sebab TERGUGAT II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa dikarenakan apa yang diuraikan oleh Penggugat sebagaimana dikutip di atas adalah bukan merupakan kerugian, maka Penggugat tidak memiliki HAK untuk menuntut ganti rugi atas hal ini.

C. TUNTUTAN TENTANG SITA JAMINAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Posita gugatan PENGGUGAT halaman 5 nomor 10 pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diletakkannya Sita Jaminan (*Conservator Beslag*) terhadap Tergugat II berupa sebidang tanah dengan letter C No. 169/I/0.104.0.42 seluas 1341 m2 dengan nomor SPPT 32.17.131.005.013-0127.0 atas nama Almh. Witi Bin Toyib yang terletak di Desa Pajaten Kecamatan Cibuya Kabupaten Karawang.



2. Tuntutan dimaksud tidak benar dan tidak berdasarkan atas hukum, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. SDN Pajaten II merupakan unit cabang Dinas Pendidikan Lemahabang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
 - b. Berdasarkan Pasal 1 angka 39, angka 43 UURI No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa :

Angka 39

“Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau **berasal dari perolehan lainnya yang sah**”.

Angka 43

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, **kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakrsa masyarakat**, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

3. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 menjelaskan bahwa “Barang Milik Daerah meliputi barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dimana barang milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah tersebut meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
4. Berdasarkan Pasal 2 huruf g UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa :

Huruf g

“Kekayaan negara/kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, **barang** serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan Daerah”.

5. Berdasarkan Pasal 50 huruf d UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa :

Pasal 50



Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/Daerah.

Dari uraian di atas, ternyata bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan sita jaminan terhadap benda tidak bergerak yakni tanah yang terletak di Dusun Pajaten I, RT 003/RW 001 Desa Pajaten Kecamatan Cibuya Kabupaten Karawang yang berdiri di atasnya SDN Pajaten II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan putusan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat.

D. TUNTUTAN TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA

1. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya halaman 7 nomor 9 menyebutkan :

“9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet”

2. Tuntutan dimaksud adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan serta merta dalam suatu perkara perdata jika gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat (*vide* Pasal 180 HIR);

- b. Posita gugatan Penggugat dalam perkara ini ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang kuat. Dalam posita gugatan, Penggugat tidak menguraikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang mendukung untuk dapat dilaksanakannya putusan serta merta.

- c. Bahwa SEMA No. 3 Tahun 2000 angka 4 menyebutkan :

“Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri, dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat aotentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah



habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.

- *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.*
 - *Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.*
 - *Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.*
 - *Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.”*
- d. Bahwa SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisionil alinea 4, menyebutkan:
- “setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan :*
- “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama”. **Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.***
- e. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dengan tegas menyatakan:
- “Tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima”.*
- f. Bahwa tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat telah menyangkut Pokok Perkara karena **harus dibuktikan/disertai dengan suatu bukti otentik** bahwa tindakan Tergugat melakukan penguasaan tanah milik Ayah Penggugat (sdr. Ateng Bin Uki) yang dijadikan sebagai Kantor UPTD Pendidikan dan SDN Lemahabang 4 tanpa adanya kesepakatan dan kepastian atas harga tanah tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, SEMA No. 3 Tahun 2000, SEMA No. 4 Tahun 2001 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 oleh karena itu



cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian, dasar hukum dan yurisprudensi tersebut di atas, TERGUGAT memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tanah dan bangunan SDN PAJATEN II adalah tanah Aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang;
3. Menolak sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT;
4. Menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan Kepada TERGUGAT II;
5. Menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Kepada TERGUGAT II;
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Gugatan PARA PENGGUGAT Tidak Memenuhi Syarat Formil Suatu Gugatan:

Bahwa memang benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan PARA PENGGUGAT bisa menarik siapa saja yang dikehendaknya untuk menjadi pihak dalam gugatannya;

Bahwa akan tetapi tidak tepat dan tidak benar apabila pihak yang ditarik menjadi pihak tidak dijelaskan dan diuraikan di dalam dalil gugatannya apa hubungan hukumnya Pihak yang dijadikan Pihak dengan Penggugat atau dengan objek perkara;



Bahwa di dalam gugatan, PARA PENGGUGAT mendudukan Kepala Desa Pajaten Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang sebagai TURUT TERGUGAT;

Bahwa akan tetapi di dalam gugatan, PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci apa hubungan hukumnya antara Kepala Desa Pajaten dengan PARA PENGGUGAT atau dengan objek perkara bahkan dalam tuntutan pun PARA PENGGUGAT tidak menuntut Kepala Desa Pajaten;

Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT dalam mendudukan Kepala Desa Pajaten Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang sebagai Pihak dalam perkara *a quo* tidak disertai dengan alasan dan tuntutan, dengan demikian maka gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan oleh karenanya haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang termuat pada Bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Bagian Dalam Pokok Perkara dan mohon untuk dianggap telah termasuk pula pada Bagian Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT;
3. Bahwa sebelumnya TURUT TERGUGAT akan menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa SDN Pajaten II dibangun sekitar Tahun 1978 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973, dimana di setiap Desa harus memiliki sekolah Dasar (SD), yang mana tahun 1978 SDN PAJATEN II dibangun dengan tanah yang digunakan merupakan hasil sawadaya masyarakat desa Pajaten;
 - b. Bahwa pada tahun 1992, Kepala Desa Pajaten saat itu, menyatakan bahwa objek perkara *a quo* yang di atasnya berdiri SDN Pajaten II merupakan hasil swadaya masyarakat desa Pajaten;
 - c. Bahwa sejak Tahun 1978 hingga saat ini, setelah 44 tahun lamanya yang secara **nyata dan jelas diketahui** oleh PENGGUGAT, **tidak ada** yang mempermasalahkan objek perkara *a quo* yang di atasnya berdiri SDN Pajaten II, sehingga patut diduga PENGGUGAT **tidak mempunyai itikad baik**;
4. Bahwa menanggapi dalil gugatan point 5, yang menyatakan bahwa "*Kepala Desa Pajaten yang saat ini dijabat oleh Hj. Nurheni, memberikan keterangan bahwa Almh. Witi Binti Toyib adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan letter C 169/I/0/104.0.42 seluas 1341 m2 dengan*



nomor SPPT 32.17.131.005.013-0127.0 Desa Pajaten Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang”

Bahwa dalil tersebut dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena TURUT TERGUGAT **tidak pernah** menyatakan bahwa sebidang tanah dengan letter C 169/I/0/104.0.42 seluas 1341 m² dengan nomor SPPT 32.17.131.005.013-0127.0 Desa Pajaten Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang adalah mili Almh. Witi Bin Toyib;

5. Bahwa menanggapi dalil gugatan PARA PENGGUGAT point 6, yang menyatakan “*Bahwa berdasarkan tanah milik almh. Witi Binti Toyib sebidang tanah dengan letter C 169/I/0/104.0.42 seluas 1341 m2 dengan nomor SPPT 32.17.131.005.013-0127.0 Desa Pajaten Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebagai berikut :*

- *Sebelah Utara : Jalan Desa Pajaten*
- *Sebelah Timur : Tanah Milik Carwi dan Tasir*
- *Sebelah selatan: Tanah Milik Banih dan Eram*
- *Sebelah Barat : -*

Bahwa atas dalil tersebut TURUT TERGUGAT menanggapi sebagai berikut :

a) bahwa batas-batas objek perkara *a quo* sesuai fakta adalah sebagai berikut:

- *Sebelah Utara : Jalan Desa Pajaten*
- *Sebelah Timur : Gang Desa Pajaten*
- *Sebelah selatan : Tanah Darat milik H. Kusen*
- *Sebelah Barat : Tanah Darat milik Piah*

6. Bahwa tidak benar dalil PARA PENGGUGAT poin 8, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “*Tindakan TERGUGAT mendirikan bangunan tanpa seizin dan tanpa sepersetujuan Para Penggugat, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat yang mengakibatkan kerugian materil maupun imateril bagi Penggugat selama kurang lebih 44 (empat puluh empat) tahun karena Penggugat tidak bisa memperoleh manfaat dari tanah a quo*”, oleh karena TURUT TERGUGAT tidak pernah dan tidak merasa telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PARA PENGGUGAT karena pada saat pembangunan SDN Pajaten II yaitu Tahun 1978, objek perkara *a quo* telah dibayarkan secara swadaya oleh masyarakat Desa Pajaten waktu itu. Lagi pula mengapa baru sekarang setelah kurun waktu 44 (empat puluh empat) tahun PARA PENGGUGAT mempermasalahkan tanah SDN Pajaten II dan itu pun ketika Witi Binti Toyib telah meninggal dunia? Mengapa tidak dari dulu ketika Witi Binti Toyib masih hidup? Mengapa ketika Witi Binti Toyib masih hidup Para Ahli Waris tidak mempermasalahkan dan tidak meminta



pembayaran tanah SDN Pajaten II? Padahal logikanya kalau memang benar tanah SDN Pajaten II belum pernah dijual atau belum dibayar oleh Pemerintah Desa seharusnya Para Ahli Waris/PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan pembayaran kepada Desa ketika Witi Binti Toyib selaku pemilik tanah yang mengetahui riwayat tanah masih hidup? Atau mungkin Witi Binti Toyib sendiri yang akan meminta pembayaran kepada Pemerintah Desa apabila tanah tersebut memang belum dibayar;

7. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT poin 7, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan negeri Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menyataka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum*", TURUT TERGUGAT menanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar oleh karena TURUT TERGUGAT tidak pernah dan tidak merasa telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PARA PENGGUGAT, oleh karenanya haruslah ditolak;

8. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT poin 5, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Demi menghindari Tergugat mengalihkan hak atas tanah perkara a quo, Penggugat memohon agar diletakan sita jaminan atas tanah perkara a quo*", oleh karena TURUT TERGUGAT tidak akan menjual ataupun mengalihkan tanah perkara a quo kepada pihak manapun karena tanah tersebut sudah diperuntukan dan digunakan untuk kepentingan pendidikan anak-anak sekolah dasar, oleh karenanya dalil PARA PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak;

Berdasarkan uraian, dasar hukum dan yurisprudensi tersebut di atas, TERGUGAT memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tanah dan bangunan SDN PAJATEN II adalah tanah Aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh PENGUGAT;
4. Menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan Kepada TURUT TERGUGAT;
5. Menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Kepada TURUT TERGUGAT;
6. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Tanggapan/Repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan/Replik dari Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Duplik tertanggal 7 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pernyataan ahli waris tertanggal 16 September 2022, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotocopy Leter C No.169/1/0.104.0.42 atas nama WITI Bin TOYIB, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat keterangan Kematian No,474.3/95/IX/Des pjtn 2022, tertanggal 16 September 2022, atas nama WITI Binti TOYIB, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat keterangan Kematian No,474.3/96/IX/Des pjtn 2022, tertanggal 16 September 2022, atas nama WARKI Binti SIRAN, selanjutnya di beri tanda P-4;
5. Fotocopy Surat keterangan Kematian No,474.3/97/IX/Des pjtn 2022, tertanggal 16 September 2022, atas nama EMAH Binti SABDA, selanjutnya di beri tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 32-17-131-005-013-0127-0 tahun 2020 dan tahun 2022 serta bukti pembayaran PBB tanggal 15 September 2022 Pajak Bumi dan Bangunan atas nama WITI Binti TOYIB, selanjutnya di beri tanda P-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 (Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern) Nomor : 17B/LHP/XVIII.BDG/06/2020, tanggal 22 Juni 2020, selanjutnya di beri tanda P-7;
8. Fotocopy Laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2014 di Karawang, Nomor : 28.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015, tanggal 5 Mei 2015, selanjutnya di beri tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, dan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sedangkan bukti surat P-2, P-7 dan P-8 telah dicocokkan dengan Fotocopynya dan telah dibubuhi materai secukupnya, maka berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 bahwa terhadap bukti surat foto copy sepanjang bukti surat foto copy tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotocopy tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Para Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu:

1. Saksi Jamaludin, yang menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan mantan ketua Rt di desa Pajaten;
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum menjadi SDN Pajaten II, tanah objek sengketa merupakan tanah darat;
 - Bahwa didalam buku C tanah tersebut atas nama Wati Toyib;
 - Bahwa saksi mengenal para penggugat sebagai ahli waris dari Witi Bin Toyib;
 - Bahwa saksi semasa kecil mengetahui Alm Witi Binti Toyib;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa ayah dari Penggugat atau suami dari Witi Binti Toyib;
 - Bahwa pada tahun 2017 ada ahli waris yang datang menemui saksi dan menanyakan perihal tanah objek perkara a quo yang di atasnya berdiri SDN Pajaten II, dan saat itu ahli waris tersebut datang tanpa membawa dokumen apapun;
 - Bahwa saksi ada menanyakan kepada saudara Dadang selaku Sekretaris Desa Pajaten saat itu dan saat itu ditunjukkan letter C objek perkara a quo kepada saksi, dan didalam letter C desa Pajaten tersebut atas nama Wati Toyib, dan didalam letter C tersebut tertulis Habis yang artinya adalah



objek tanah tersebut sudah tidak ada atau telah beralih hak kepemilikannya kepada pihak lain;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Wati Toyib dan Witi Toyib adalah orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nomor Objek Pajak 32-17-131-005-013-0127-0 pada SPPT objek perkara aquo luasnya 134m² bukan seluas 1341 m²
- Bahwa sepengetahuan saksi Nomor Objek Pajak 32-17-131-005-013-0127-0 telah membayar pajak pada tahun 2020 dan tahun 2022;

2. Saksi Sarkosih, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah SDN Pajaten II
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah SDN Pajaten II adalah milik dari Witi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1976 kepala desa meminjam kepada ahli waris dan menjanjikan ganti rugi dengan tanah yang lain atas tanah SDN Pajaten II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut belum pernah dijual belikan kepada pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada penggantian dari pemerintah Daerah Karawang atas tanah SDN Pajaten II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dibangun menjadi SD Pajaten II pada tahun 1970an, kerana pada saat itu ada program Impres dan mencari tempat yang bagus dan luas, kebetulan disitulah tempat yang bagus tersebut jadi tanah milik Witi tersebut yang akan dibangun menjadi SD;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat belum lama ini;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah SD Pajaten II tersebut adalah milik dari Alm Witi setelah diberitahu orang lain, yang memberitahukan bahwa tanah SDN Pajaten II tersebut dipinjam oleh Pjs Kepala Desa Pajaten saat itu yaitu Alm Imam pada tahun 1976 untuk dijadikan Sekolah Dasar kepada Sabda (Suami Witi) dan ia mempersilahkan untuk dibangun Sekolah Dasar dengan konsekuensi ganti rugi dari Pemerintah Desa saat itu;
- Bahwa saksi tidak ikut saat proses pinjam meminjam tersebut;

3. Saksi Asep Uswana, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa pada tahun 1985-2001;
- Bahwa saksi mengetahui objek perkara atas nama Witi Binti TOyib;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada peralihan hak kepada pihak manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Witi Binti Toyib adalah orang yang sama dengan Wati Toyib;
 - Bahwa saat menjabat sebagai Sekretaris Desa Pajaten, saksi tidak melihat ada tulisan habis tercantum dalam letter C Desa Pajaten atas nama Wati Toyib sampai dengan tahun 2001 atau sampai dengan saksi selesai bertugas sebagai Sekretaris Desa Pajaten;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan Desa yang dibuat tahun 1992 sebagai mana bukti T.I, T.II dan TT-2;
4. Saksi Sapari, yang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga dari ahli waris Witi Binti Toyib;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat sebelum menjadi sekolah ditanah tersebut terdapat kebun dan 5 rumah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa tersebut dipinjam kepada sabda pada tahun 1976 untuk dibangun Sekolah Dasar Pajaten II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah objek sengketa tersebut kurang lebih 1341m²;
 - Bahwa saksi berteman baik dengan Pandi dan Aman dan pernah mendengar derita dari keduanya terkait objek perkara yang belum diganti rugi oleh pemerintah Daerah Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Inpres Nomor 6 tahun 1975 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah dasar 1975/1976, selanjutnya diberi tanda T.I, T.II dan TT-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Pajaten, Nomor : 420/315/ Des, tanggal 21 Nopember 1992, perihal keterangan kepemilikan tanah SD Kertamakmur I, selanjutnya diberi tanda T.I., T.II dan TT-2;
3. Fotocopy Keputusan Bupati Karawang, Nomor 032/Kep.642-Huk/2914 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Karawang Yang Belum Mempunyai Nilai Perolehan Dan Belum Tercatat Dalam Neraca, selanjutnya diberi tanda T.I., T.II dan TT-3;
4. Fotocopy Profil Sekolah SDN Pajaten II, selanjutnya diberi tanda T.I., T.II dan TT-4;
5. Fotocopy surat keterangan kepala desa Pajaten Nomor: 593.2/16/XII/DS.2022 Tanggal 13 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda T.I., T.II dan TT-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Buku C Desa Pajaten Kecamatan Cibuya Kabupaten Karawang, Persil No.169 Kelas I, selanjutnya diberi tanda T.I., T.II dan TT-6
7. Fotocopy Surat Keterangan Desa Nomor: 470/61/I/DS-Pjtn 2022 Tanggal 21 Januari 2022. selanjutnya diberi tanda T.I., T.II dan TT-7;
8. Fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Desa Pajaten, Nomor SPPT : 32.17.131.005.013-0127.0, atas nama Witi Binti Toyib, selanjutnya diberi tanda T.I., T.II dan TT-8;
9. Fotocopy Surat an. Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang, tanggal 30 Desember 2022, Nomor : 971.11/2576/Pajak, Perihal Informasi SPPT, selanjutnya diberi tanda T.I., T.II dan TT-9;
10. Fotocopy Kartu Inventaris Barang (KB) A Tanah, selanjutnya diberi tanda T.I., T.II dan TT-10;
11. Fotocopy Dokumen Permohonan Sertifikat atas tanah SDN Pajaten II yang diajukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, tertanggal 4 April 2022, selanjutnya diberi tanda T.I., T.II dan TT-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I., T.II dan TT-2, T.I., T.II dan TT-4, T.I., T.II dan TT-5, T.I., T.II dan TT-6, T.I., T.II dan TT-7, T.I., T.II dan TT-8, T.I., T.II dan TT-9, T.I., T.II dan TT-10 dan T.I., T.II dan TT-11, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sedangkan bukti surat T.I., T.II dan TT-1 dan T.I., T.II dan TT-3, telah dicocokkan dengan Fotocopynya dan telah dibubuhi materai secukupnya, maka berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 bahwa terhadap bukti surat foto copy sepanjang bukti surat foto copy tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotocopy tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tergugat untuk membuktikan dalil Sangkalannya telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi yaitu:

1. Saksi Wahyu, yang menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui objek perkara a quo, yang sebelumnya bernama SDN Kertamakmur I, kemudian berubah menjadi SDN Pajaten II pada tahun 1994;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Witi Binti Toyib maupun Wati Toyib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi objek sengketa sebelum dibangun menjadi SDN Pajaten II berupa tanah kebun yang berdiri di atasnya beberapa rumah warga, antara lain rumah Mistra, Darna, dan rumah H Kusen;
 - Bahwa menurut Alm Kurtubi dan Alm Wakil Karsono yang saat itu bekerja di desa Pajaten, tanah SDN Pajaten II merupakan hasil swadaya warga desa melalui dana iuran rutin pertanian yang dibayarkan warga desa setiap panen padi sampai lunas kepada pemilik tanah;
 - Bahwa selama saksi menjadi guru dan kepala sekolah di SDN Pajaten II tidak pernah ada pihak yang mengaku pemilik tanah SDN Pajaten II;
2. Saksi Ahmad Sobari, yang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dan bangunan SDN Pajaten II merupakan milik Pemerintah Daerah sesuai dengan profil sekolah yang telah tersistem secara nasional;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdapat 24 Sekolah Dasar di Kecamatan Cibuya, yang semuanya sudah ada profil sekolah dengan milik pemerintah;
 - Bahwa sejak tahun 2013 sewaktu saksi menjadi pengawas di Korwil Cambidik Kecamatan Cibuya, Profil SDN Pajaten II sudah masuk ke system dengan pemilik pemerintah Daerah;
3. Saksi Hamzah, yang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pejabat pada BPKAD Kabupaten Karawang dari tahun 2012;
 - Bahwa saksi yang mengurus permohonan penerbitan sertifikat atas objek perkara;
 - Bahwa saat pengajuan penerbitan sertifikat, tidak didasarkan atas letter c, akta jual beli, dan sebagainya, hanya didasarkan atas pengakuan penguasaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang dan Surat Keterangan Desa;
 - Bahwa tanah yang bangunan SDN Pajaten II adalah milik pemerintah Daerah sesuai dengan bukti surat keterangan desa dan penguasaan fisik objek perkara a quo;
 - Bahwa tanah SDN Pajaten II telah didaftarkan sertifikasi ke BPN Karawang pada tanggal 4 April 2022, dan telah sesuai dengan Prosedur peraturan perundang-undangan, serta tidak ada pihak yang keberatan saat pengajuan proses sertifikasi oleh BPN Karawang;
4. Saksi Didi Nurhadi, yang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah mantan kepala desa dari tahun 2001-2008;



- Bahwa saksi hanya melihat SKD tahun 1992. Namun tidak mengetahui bagaimana proses swadaya masyarakat dimaksud dalam SKD tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah a quo tersebut dibeli dari siapa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait peralihan data-data pada saat pemekaran desa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi objek perkara adalah milik pemerintah Daerah Kabupaten Karawang;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sesuai dengan Surat Keterangan Desa Pajaten Tahun 1992;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal peminjaman tanah oleh pihak desa dan tidak mengetahui perihal SPPT wajib pajak atas nama Witi Binti Toyib;
 - Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala desa pajaten, tidak pernah ada pihak yang menanyakan dan mengaku pemilik objek perkara tersebut;
5. Saksi Endi, yang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah perai pajak desa Pajaten dari tahun 2015-2022;
 - Bahwa saksi pernah memberikan SPPT atas nama Witi Binti Toyib kepada Cacac Bin Sabda;
 - Bahwa sepengetahuan saksi betul terdapat SPPT atas nama Witi Toyib dengan luas 100 meter lebih, dan SPPT tersebut bukanlah diatas tanah SDN Pajaten II, melainkan rumah warga yang lokasinya agak jauh dari lokasi SDN Pajaten II;
 - Bahwa SPPT atas nama wajib pajak Witi Binti Toyib telah membayar PBB tahun 2020 dan 2022 sebesar Rp. 42.500,-(empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
6. Saksi Ibnu Nugraha Muslim, yang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertugas di Bapenda Kabupaten Karawang;
 - Bahwa saat saksi menentukan data-data dalam SPPT, saksi tidak cek langsung kelapangan;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat peta blok;
 - Bahwa NOP 32-17-131-005-013-0127-0 adalah benar atas nama Witi Binti Toyib dengan luas tanah 134m² dan bangunan 56m²;
 - Bahwa pada tahun 2020 telah dibayar pajaknya sebesar RP. 24.500,-(Dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 42.500,-(empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi Sekolah Negeri tidak dikenakan pajak karena termasuk fasilitas umum dan atau fasilitas social;



Menimbang, bahwa guna memperoleh kepastian tentang obyek sengketa yang berupa TANAH berikut benda yang ada di atasnya, maka berdasarkan Pasal 153 HIR jo. SEMA No. 7 Tahun 2001, Majelis Hakim pada persidangan Hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap obyek sengketa. Bahwa hasil Pemeriksaan Setempat tersebut selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah memberikan Kesimpulannya tertanggal 8 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Jawaban-jinawab Para Pihak, didalam Jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi dari Para Tergugat terlebih dahulu;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa pengertian Eksepsi (Tangkisan) menurut Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", Tahun 2005, hal. 418) adalah tangkisan atau bantahan (objection) Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi yaitu:

- Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*);
- Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principe*);



Menimbang, bahwa Pendapat tersebut sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", Tahun 2002, Hal. 38) yang menyatakan tangkisan atau Eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara, maka dari pengertian-pengertian tersebut menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa Eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 136 HIR terhadap Eksepsi yang diajukan Para Tergugat kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian tersebut diatas maka setelah Majelis Hakim memperhatikan Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, Majelis Hakim menilai untuk Tergugat I telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. *Error In Persona*/Gugatan salah pihak/*Gemis Aanhoeda Nigheid*;
2. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
3. Kesalahan Gugatan atas objek yang dipermasalahkan/Dipersengketakan (*Error in Bjecto*);
4. Ketidaksesuaian antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Tergugat II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan tidak mempunyai Dasar Hukum;
2. *Error In Persona*/Gugatan kurang pihak /*Gemis Aanhoeda Nigheid*;
3. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)
4. Kesalahan Gugatan atas objek yang dipermasalahkan/Dipersengketakan (*Error in Bjecto*);

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat Formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Eksepsi Para Tergugat tersebut, ada yang saling berhubungan, maka untuk mempersingkat Putusan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang saling berhubungan antara Para Tergugat tersebut, sebagai berikut:



1. Eksepsi *Error In Persona*/Gugatan salah pihak/Gugatan Kurang Pihak/*Gemis Aanhoeda Nigheid*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi *Error In Persona*/Gugatan salah pihak/Gugatan Kurang Pihak/*Gemis Aanhoeda Nigheid* sebagaimana terurai dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa eksepsi *Error In Persona*, dapat diajukan apabila Gugatan mengandung cacar *Error In Persona* yang disebut juga *Exceptio In Persona*, bentuk dan jenis eksepsi *Error In Persona* yang dapat diajukan, meliputi peristiwa berikut:

a) *Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid*;

Yaitu yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;

b) Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat;

Misalnya terjadi perjanjian jual beli antara A dan B, lantas A menarik C sebagai Tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak Tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan;

c) *Exception Plurium Litis Consortium*;

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama Gugatan Para Penggugat, pada pokoknya mempermasalahkan mengenai tanah objek sengketa yang di atasnya telah berdiri sekolah dasar negeri Pajaten II yang mana menurut Para Penggugat tanah objek sengketa tersebut adalah milik dari Alm Wittu Binti Toyib dan Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm Wittu Binti Toyib;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat telah keliru/tidak lengkap dalam menarik pihak sebagai Tergugat didalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa didalam kaedah hukum acara perdata menerangkan bahwa "menjadi hak dari pihak Penggugat untuk menentukan subyek hukum yang menjadi pihak Tergugat yang dianggapnya telah melanggar hak dan merugikan kepentingannya", dimana hal ini senada dengan Putusan Mahkamah



Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971, yang pada intinya menyatakan "*hanya Penggugat-lah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*", maka berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan adalah sepenuhnya hak Penggugat, oleh karenanya Eksepsi mengenai Error In Persona/Gugatan salah pihak/Gugatan Kurang Pihak/Gemis Aanhoeda Nigheid ini tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi *Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel)*, sebagaimana terurai dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* adalah surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa didalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur (*Obscuur Libel*). Yaitu:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelasnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan adalah dimana *posita* atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) / kejadian / peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Dan Gugatan seperti itu dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Gugatan Para Penggugat, didalam posita dan petitumnya telah menjelaskan bahwa yang menjadi penyebab diajukannya gugatan ini adalah tindakan Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Dengan cara Para Tergugat telah menguasai lahan milik Para Penggugat secara terus menerus tanpa memberikan kompensasi kepada Witi binti Toyib, atau kepada Ahli Waris dan/atau Ahli Waris Pengganti dari alm. Witi binti Toyib, dimana hal ini bermula sekitar tahun 1978 Tergugat I dan Tergugat II mendirikan bangunan di atas tanah milik alm. Witi Binti Toyib berupa Sekolah Dasar Negeri Pajaten II tanpa didasari jual beli dan pembayaran (kompensasi) kepada alm. Witi Binti Toyib atau kepada Para Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti (Penggugat) sehingga Para Penggugat mengalami kerugian materiil dan Imateriil;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai didalam Gugatannya Para Penggugat telah dengan jelas menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) / kejadian / peristiwa yang mendasari gugatan, maka berdasarkan hal tersebut mengenai Eksepsi tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan penggugat patutlah untuk ditolak;

3. Eksepsi Kesalahan Gugatan atas objek yang dipermasalahkan/Dipersengketakan (*Error in Bjecto*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Kesalahan Gugatan atas objek yang dipermasalahkan/Dipersengketakan (*Error in Bjecto*), sebagaimana terurai dalam eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan posita gugatan Para Penggugat Majelis menilai bahwa yang menjadi pokok sengketa gugatan Para Penggugat yaitu sebidang tanah yang diatasnya telah berdiri bangunan menjadi SDN Pejaten II seluas 1341 m² yang lokasinya terletak di desa Desa Pajaten, Kecamatan Cibuya, Kabupaten Karawang yang mana setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat, Majelis menilai bahwa objek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan obyek yang sama sehingga Majelis berpendapat terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan menjadi beralasan untuk ditolak;

4. Eksepsi Ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, Eksepsi Gugatan tidak mempunyai Dasar Hukum dan Eksepsi Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat Formil suatu gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, Eksepsi Gugatan tidak mempunyai Dasar Hukum dan Eksepsi Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat Formil suatu gugatan, sebagaimana terurai dalam eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat mengenai Ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, Eksepsi Gugatan tidak mempunyai Dasar Hukum dan Eksepsi Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat Formil suatu gugatan, Majelis menilai pokok dalil-dalil pada Eksepsi-eksepsi tersebut saling berhubungan dengan Eksepsi-eksepsi sebelumnya, yang mana Eksepsi-eksepsi sebelumnya Majelis telah mempertimbangkan tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak, maka terhadap Eksepsi Ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, Eksepsi Gugatan tidak mempunyai Dasar Hukum dan Eksepsi Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat Formil suatu gugatan, beralasan untuk ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan oleh karena seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ditolak, maka harus dinyatakan menurut hukum menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan membaca surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari Witi Binti Toyib atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan SDN PAJATEN II berdasarkan Hak Milik Adat C. Nomor 169//0.104.0.42: Atas nama WITI Binti TOYIB, yang terletak di Kampung Pajaten RT/RW. 003/001, Desa Pajaten, Kecamatan Cibuyaya, Kabupaten Karawang, seluas 1341 m², dengan nomor SPPT: 32.17.131.005.013-0127.0;
2. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang mendirikan bangunan di tanah obyek sengketa yaitu SDN PEJATEN II seluas 1341 m² yang terletak di Kampung Pajaten RT/RW. 003/001, Desa Pajaten, Kecamatan Cibuyaya, Kabupaten Karawang sejak tahun 1978 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut Para Penggugat mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, dalam Jawabannya Tergugat I telah membantah hal tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebidang tanah yang diatasnya berdiri SDN PEJATEN II atau dulu SDN Kertamakmur 1 yang terletak di Desa Pajaten, Kecamatan Cibuyaya, Kabupaten Karawang adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Karawang yang merupakan hasil swadaya masyarakat desa Pejaten ;
2. Bahwa perbuatan Tergugat I mendirikan bangunan SDN PEJATEN II bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena dilandasi dengan alasan yang sah;
3. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak beralasan karena Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, dalam Jawabannya Tergugat II telah membantah hal tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebidang tanah yang di atasnya berdiri SDN PEJATEN II atau dulu SDN Kertamakmur 1 yang terletak di Desa Pajaten, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Karawang yang merupakan hasil swadaya masyarakat desa Pejaten;
2. Bahwa perbuatan Tergugat II mendirikan bangunan SDN PEJATEN II bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena dilandasi dengan alasan yang sah;
3. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak beralasan karena Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, dalam Jawabannya Turut Tergugat telah menanggapi hal tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebidang tanah yang di atasnya berdiri SDN PEJATEN II atau dulu SDN Kertamakmur 1 yang terletak di Desa Pajaten, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Karawang yang merupakan hasil swadaya masyarakat desa Pejaten dan dibangun berdasarkan Instruksi Presiden;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak pernah menyatakan bahwa sebidang tanah dengan letter C 169/I/0/104.0.42 seluas 1341 m² dengan nomor SPPT 32.17.131.005.013-0127.0 Desa Pajaten Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang adalah milik Almarhumah Witi Binti Toyib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah Para Penggugat merupakan pemilik sah sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan SDN PEJATEN II atau dulu SDN Kertamakmur 1 seluas 1341 m² yang terletak di Desa Pajaten, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang?
2. Apakah Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang membangun bangunan berupa SDN PEJATEN II atau dulu SDN Kertamakmur 1 seluas 1341 m² yang terletak di Desa Pajaten, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat?



3. Apakah Para Penggugat mengalami kerugian secara materiil dan immateriil akibat dibangunnya bangunan SDN PEJATEN II atau dulu SDN Kertamakmur 1 yang terletak di Desa Pajaten, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang sejak tahun 1978?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga ada kewajiban baik bagi Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membuktikan gugatannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yaitu Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa serta untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 4 (empat) orang saksi sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat dan 6 (enam) orang saksi saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan yang pertama yakni mengenai Apakah Para Penggugat merupakan pemilik sah sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan SDN PEJATEN II atau dulu SDN Kertamakmur 1 seluas 1341 m² yang terletak di Desa Pajaten, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ? ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yang nantinya akan dikonfrontir dengan bukti – bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil kepemilikan obyek sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan SDN PEJATEN II atau dulu SDN Kertamakmur 1 seluas 1341 m² yang terletak di Desa Pajaten, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Para Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa Surat Pernyataan ahli waris tertanggal 16 September 2022 yang menerangkan bahwa Para Penggugat merupakan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Alm. Witi Binti Toyib, dan bukti P-2 berupa Leter C No.169/1/0.104.0.42 atas nama WITI Bin TOYIB, akan tetapi terhadap bukti surat P-2 tersebut Majelis menilai terdapat perbedaan pendapat dari para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, yakni Saksi Jamaludin, yang mana ia menerangkan bahwa di dalam Letter C yang diajukan sebagai bukti oleh Para Penggugat tertulis habis yang artinya bahwa objek tanah tersebut sudah tidak ada atau telah beralih hak kepemilikannya kepada pihak lain, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari saksi Asep Uswana menerangkan bahwa tidak pernah melihat adanya keterangan habis didalam letter C tersebut sedangkan kedua saksi lain yaitu Saksi Sarkosih dan Saksi Sapari menerangkan tidak mengetahui alat bukti berupa Leter C No.169/1/0.104.0.42 atas nama WITI Bin TOYIB tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P-2, Majelis menilai didalam bukti P-2 berupa leter C No. 169/1/0.104.0.42 atas nama WITI Bin TOYIB terdapat tulisan "habis" yang mana artinya objek tanah tersebut sudah tidak ada atau telah beralih hak kepemilikannya kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis memperhatikan bukti surat P-6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 32-17-131-005-013-0127-0 tahun 2020 dan tahun 2022 serta bukti pembayaran PBB tanggal 15 September 2022 Pajak Bumi dan Bangunan atas nama WITI Binti TOYIB, yang mana di dalam bukti surat tersebut menerangkan pembayaran pajak terhadap sebidang tanah luasnya 134m², kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi Penggugat yakni Saksi Jamaludin yang saling bersesuaian dengan bukti surat tersebut yang menerangkan bahwa luas tanah yang terdapat dalam Nomor Objek Pajak 32-17-131-005-013-0127-0 pada SPPT objek perkara aquo luasnya 134m² bukan seluas 1341 m², sehingga Majelis menilai bukti surat P-6 dan keterangan Saksi Jamaludin tersebut diatas bertentangan dengan dalil Para Penggugat terhadap obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat, dimana Para Penggugat telah mendalilkan objek tanah sengketa memiliki luas 1341 m². Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Para Tergugat dan Turut Tergugat yakni Saksi Endi dan Saksi Ibnu Nugraha yang menyatakan bahwa tanah yang dibayarkan pajaknya oleh Para Tergugat berdasarkan bukti P-6 berukuran 134 m² dengan luas bangunan 56 m²;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap keterangan Saksi Para Penggugat yakni Saksi Sarkosih dan Saksi Sapari, yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo merupakan tanah milik Witi Binti Toyib yang dipinjam oleh Pemerintah Desa untuk dijadikan SDN PEJATEN II, Majelis menilai oleh karena kedua saksi tersebut tidak tahu proses pinjam meminjam tanah tersebut, dan hanya mendengar bahwa telah terjadi peminjaman tanah untuk dijadikan SD dan kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui apakah ada perjanjian yang diadakan oleh Witi Bin Toyib/Sabda dengan Pemerintah Desa terkait peminjaman tanah obyek sengketa yang dimakud oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya;; maka terhadap keterangan tersebut Majelis menilai haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan bukti T.I, T.II dan TT-1 berupa Inpres Nomor 6 tahun 1975 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah dasar 1975/1976



yang menerangkan tentang Instruksi Presiden dalam Pembangunan Sekolah Dasar, T.I, T.II dan TT-2 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Pajaten, Nomor : 420/315/ Des, tanggal 21 Nopember 1992 yang menerangkan kepemilikan tanah SD Kertamakmur 1 atau sekarang SDN II PEJATEN yang diperkuat dengan keterangan Saksi Para Tergugat dan Turut Tergugat yakni Saksi Didi Nurhadi yang menyatakan bahwa objek perkara adalah milik pemerintah Daerah Kabupaten Karawang karena Saksi pernah melihat bukti surat tersebut saat menjabat sebagai Kepala Desa di obyek sengketa a quo, selain itu terdapat juga keterangan saksi Wahyu yang menyatakan bahwa kondisi objek sengketa sebelum dibangun menjadi SDN Pajaten II berupa tanah kebun yang berdiri di atasnya beberapa rumah warga, antara lain rumah Mistra, Darma, dan rumah H Kusen dan perolehannya didapatkan dari hasil swadaya masyarakat desa melalui dana iuran rutin pertanian yang dibayarkan warga desa setiap panen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa:

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.”

Menimbang, bahwa mengenai macam-macam hak atas tanah telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA yang menyebutkan bahwa:

“Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah :

- *hak milik,*
- *hak guna-usaha,*
- *hak guna-bangunan,*
- *hak pakai,*
- *hak sewa,*
- *hak membuka tanah,*
- *hak memungut hasil hutan,*
- *hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat serta macam-macam hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Majelis berpendapat bahwa Para Penggugat telah gagal membuktikan dalil gugatannya dalam pokok persengketaan pertama yakni



terkait kepemilikan tanah obyek sengketa dalam perkara a quo sehingga menurut Majelis Para Penggugat bukan merupakan pemilik sah sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan SDN PEJATEN II atau dulu SDN Kertamakmur 1 seluas 1341 m² yang terletak di Desa Pajaten, Kecamatan Cibuya, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat bukan merupakan pemilik sah sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan SDN PEJATEN II atau dulu SDN Kertamakmur 1 seluas 1341 m² yang terletak di Desa Pajaten, Kecamatan Cibuya, Kabupaten Karawang yang merupakan obyek sengketa dalam perkara a quo, maka terhadap **tuntutan pokok angka 3 (tiga)** Para Penggugat untuk Menyatakan sebidang tanah darat yang sudah berdiri di atasnya sebuah bangunan Sekolah Dasar Negeri Pajaten II, dengan letter C. NO. 169/I/0.104.0.42 seluas 1341 m², dengan nomor SPPT: 32.17.131.005.013-0127.0 atas nama Almh. Witi Binti Toyib yang terletak di Desa Pajaten, Kecamatan Cibuya Kabupaten Karawang, adalah sah milik Witi Binti Toyib atau Para Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti (Para Penggugat) **beralasan hukum untuk ditolak**;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persengketaan pokok para pihak yang kedua yaitu "Apakah Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang membangun bangunan berupa SDN PEJATEN II atau dulu SDN Kertamakmur 1 seluas 1341 m² yang terletak di Desa Pajaten, Kecamatan Cibuya, Kabupaten Karawang merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*";

Menimbang, bahwa Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige daad*) terdapat 5 unsur yang haruslah terpenuhi yaitu :

1. Adanya Perbuatan Melanggar Hukum ;
2. Adanya Kerugian ;
3. Adanya Kesalahan ;
4. Adanya Hubungan Sebab Akibat (Kausalitas) ;

Menimbang, bahwa yang dapat dikategorikan suatu perbuatan dikatakan Perbuatan Melanggar Hukum jika perbuatan tersebut terkait dalam:

1. Perbuatannya bertentangan dengan kewajiban pelaku ;
2. Perbuatannya Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
3. Perbuatannya Bertentangan dengan kesusilaan ;



4. Perbuatannya Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan bagi Majelis, apakah perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat merupakan Perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat ataukah tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat bukan merupakan pemilik sah sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan SDN PEJATEN II atau dulu SDN Kertamakmur 1 seluas 1341 m² yang terletak di Desa Pajaten, Kecamatan Cibuya, Kabupaten Karawang dan dikuatkan kembali dengan dalil bantahan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang disertai dengan bukti T.I., T.II dan TT-2 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Pajaten, Nomor : 420/315/Des, tanggal 21 Nopember 1992, bukti T.I., T.II dan TT-3 berupa Keputusan Bupati Karawang, Nomor 032/Kep.642-Huk/2914 tentang Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Karawang Yang Belum Mempunyai Nilai Perolehan Dan Belum Tercatat Dalam Neraca, bukti T.I., T.II dan TT-4 berupa Profil Sekolah SDN Pajaten II, bukti T.I., T.II dan TT-5 berupa surat keterangan kepala desa Pajaten Nomor: 593.2/16/XII/DS.2022 Tanggal 13 Desember 2022, bukti T.I., T.II dan TT-6 berupa Buku C Desa Pajaten Kecamatan Cibuya Kabupaten Karawang, Persil No.169 Kelas I, bukti T.I., T.II dan TT-10 berupa Kartu Inventaris Barang (KB) A Tanah serta bukti T.I., T.II dan TT-11 berupa Dokumen Permohonan Sertifikat atas tanah SDN Pajaten II yang diajukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Para Tergugat dan Turut Tergugat yakni Saksi Wahyu, Saksi Ahmad Sobari, Saksi Hamzah dan Saksi Didi Nurhadi yang semuanya memberikan keterangan bahwa sebidang tanah yang di atasnya dibangun SDN PEJATEN II atau dulu SD Kertamakmur 1 merupakan tanah milik Pemerintah Daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa pokok persengketaan para pihak yang kedua mengenai "Apakah Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang membangun bangunan berupa SDN PEJATEN II atau dulu SDN Kertamakmur 1 seluas 1341 m² yang terletak di Desa Pajaten, Kecamatan Cibuya, Kabupaten Karawang merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat" menjadi terang yang mana bahwa Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat membangun bangunan berupa SDN PEJATEN II atau dulu SDN Kertamakmur 1 seluas 1341 m² yang terletak di Desa Pajaten, Kecamatan Cibuya, Kabupaten Karawang bukanlah merupakan Perbuatan melawan hukum sebagai mana dalil Para Penggugat sehingga terhadap **tuntutan pokok angka 2 (dua)** gugatan Para Penggugat untuk Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan



Melawan Hukum, atas tindakan Para Tergugat mendirikan bangunan berupa Sekolah Dasar Negeri Pajaten II tanpa adanya jual-beli dan tanpa pembayaran di atas tanah milik Para Penggugat **haruslah dinyatakan untuk ditolak**, sekaligus **menolak tuntutan pokok angka 4 (empat)** gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok persengketaan para pihak yang ketiga terkait “Apakah Para Penggugat mengalami kerugian secara materiil dan immateriil akibat dibangunnya bangunan SDN PEJATEN II atau dulu SDN Kertamakmur 1 yang terletak di Desa Pajaten, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang sejak tahun 1978?”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persengketaan pokok pertama dan kedua Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Para Penggugat bukan pemilik sah atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan SDN PEJATEN II atau dulu SDN Kertamakmur 1 seluas 1341 m² yang terletak di Desa Pajaten, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang serta Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat membangun bangunan SDN PEJATEN II atau dulu SD Kertamakmur 1, maka terhadap pokok persengketaan para pihak yang ketiga Majelis berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil akibat dibangunnya bangunan SDN PEJATEN II atau dulu SDN Kertamakmur 1 yang terletak di Desa Pajaten, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil akibat dibangunnya bangunan SDN PEJATEN II atau dulu SDN Kertamakmur 1 yang terletak di Desa Pajaten, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang oleh Para Tergugat serta Turut Tergugat maka terhadap **tuntutan pokok angka 6 (enam)** untuk “Menghukum Para Tergugat jika dikalkulasikan kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sejumlah berikut:

- a. Kerugian materiil: 1.341 m² x Rp 1.000.000,- = Rp 1.341.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Ribu Rupiah);
- b. Kerugian imateril selama 44 Tahun tidak bisa memperoleh manfaat atas tanah tersebut jika ditotal sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah);
Jumlah A+B = Rp 3.341.000.000,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah)” **haruslah dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap **tuntutan angka 5 (lima)** yaitu untuk Menyatakan agar gugatan Penggugat tidak sia-sia mohon diletakan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa tanah darat yang sudah berdiri di atasnya sebuah bangunan SDN Pajaten II milik Almh. Witi Binti Toyib sebidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah letter C. NO. 169/I/0.104.0.42 seluas 1341 m² dengan nomor SPPT: 32.17.131.005.013-0127.0 Desa Pajaten, Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Jalan Desa Pajaten
- Sebelah Timur: Tanah milik Carwi dan Tasir
- Sebelah Selatan: Tanah milik Banih dan Eram
- Sebelah Barat: -

Menimbang, bahwa oleh karena selama jalannya persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa maka terhadap **tuntutan angka 5 (lima) patutlah untuk ditolak sekaligus menolak tuntutan angka 7 (tujuh) dan tuntutan angka 9 (sembilan) yang merupakan tuntutan turutan dari tuntutan pokok** Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak sehingga Penggugat adalah pihak yang kalah maka Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya ada dalam amar putusan ini sehingga **tuntutan angka 8 patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap **tuntutan angka 1 (satu)** dari gugatan Para Penggugat yaitu "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sebagian", oleh karena Tuntutan lainnya telah ditolak, maka terhadap **tuntutan angka 1 (satu)** tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.995.000, -(satu juta sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari **Senin**, tanggal **20 Februari 2023**, oleh kami, Selo Tantular, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Aswin Aulia, S.H., M.H., dan Krisfian Fatahila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **22 Februari 2022**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Rasyid, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat, serta Kuasa Para Tergugat;

TTD

Boy Aswin Aulia, S.H., M.H.,

TTD

Krisfian Fatahila, S.H.,

Hakim Ketua,

TTD

Selo Tantular, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Rasyid, S.H.,

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000; |
| 2. ATK | : | Rp. 75.000,; |
| 3. Panggilan | : | Rp. 800.000; |
| 4. Pemeriksaan Setempat | : | Rp. 1.020.000; |
| 5. PNPB | : | Rp. 50.000; |
| 6. Redaksi | : | Rp. 10.000; |
| 7. Materai | : | Rp. 10.000; |
| Jumlah | : | <u>Rp. 1.995.000;</u> |

(satu juta sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)